



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 5 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PARKIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang perparkiran serta untuk mewujudkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas, maka penyelenggaraan perparkiran di Daerah perlu dilakukan secara terencana dan terpadu;
 - b. bahwa penyelenggaraan perparkiran dilaksanakan untuk merancang terhadap kebutuhan dan pelayanan ruang parkir yang tepat sehingga pengelolaan perparkiran dapat berjalan secara efektif dan efisien;
 - c. bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 44 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, bahwa penetapan lokasi dan Pembangunan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Penyelenggaraan Parkir;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

dan

BUPATI NUNUKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perhubungan.
6. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
7. Jalan adalah Prasarana Transportasi darat meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan lagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
8. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
9. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

10. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
11. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
12. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh pengemudinya.
13. Tempat parkir di dalam ruang milik jalan adalah fasilitas untuk parkir kendaraan dengan menggunakan sebagian badan jalan.
14. Tempat parkir di luar ruang milik jalan adalah fasilitas parkir kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir.
15. Penitipan kendaraan adalah area atau kawasan yang khusus diperuntukan bagi penitipan kendaraan dalam jangka waktu tertentu yang terpisah dari area parkir umum.
16. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan baik parkir parallel pinggir jalan, pelataran parkir maupun gedung parkir termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.
17. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar ruang milik jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan.
18. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Retribusi Parkir adalah pembayaran atas penyediaan pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum.
19. Penyelenggara parkir adalah pemerintah daerah, badan usaha atau perorangan yang diberi izin untuk memberikan pelayanan perparkiran kepada masyarakat.
20. Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
21. Pihak Ketiga adalah badan usaha atau perorangan yang memperoleh pengalihan hak dari pihak Pemerintah Daerah untuk mengelola tempat parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Perorangan adalah orang pribadi.
23. Parkir Valet adalah Kegiatan untuk memarkirkan Kendaraan oleh Petugas Valet, sehingga tidak perlu lagi untuk pemilik kendaraan mencari tempat parker yang luang tetapi sudah dilakukan oleh petugas valet parker.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perparkiran diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. seimbang;
- e. keamanan dan keselamatan;
- f. ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Pasal 3

Penyelenggaraan parkir dengan Tujuan ;

- a. terwujudnya pelayanan parkir yang aman, tertib, lancar, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau angkutan jalan;
- b. terwujudnya penyelenggaraan pelayanan parkir yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perparkiran; dan
- d. terwujudnya tertib lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB III PENYELENGGARAAN PARKIR Bagian Kesatu Pasal 4

Penyelenggaraan Parkir dilaksanakan :

- a. diluar ruang Milik Jalan; dan
- b. didalam ruang milik jalan.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah
 - b. Badan Usaha dan Perorangan
- (2) Penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penyelenggaraan tempat parkir oleh badan usaha atau perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri atau untuk menunjang kegiatan dan/atau usaha pokok.
- (4) Dalam penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Badan Usaha.
- (5) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan estimasi potensi parkir.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedua Tempat Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Pasal 6

- (1) Penyediaan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dapat berupa:
 - a. gedung parkir khusus;
 - b. gedung parkir pendukung;
 - c. pelataran/taman parkir khusus; dan
 - d. pelataran/taman parkir pendukung.
- (2) Penyediaan Tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Setiap bangunan umum dan/atau yang diperuntukan untuk kegiatan dan/atau usaha wajib dilengkapi tempat parkir sesuai kebutuhan SRP.
- (2) Apabila penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan, dapat diupayakan secara kolektif atau bersama-sama dengan bangunan lain yang berdekatan.
- (3) Penyediaan tempat parkir secara kolektif atau bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

Pasal 8

- (1) Penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 - b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. keamanan dan keselamatan pengguna parkir;
 - d. kelestarian lingkungan;
 - e. kemudahan bagi pengguna jasa parkir;
 - f. akses penyandang disabilitas; dan
 - g. memenuhi SRP minimal;
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi ruang terbuka hijau (RTH).

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan tempat parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Tempat Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan Pasal 10

- (1) Penggunaan ruang milik jalan untuk tempat parkir hanya dapat diselenggarakan di jalan kota berdasarkan kawasan/zona pengendalian parkir.
- (2) Ruang milik jalan untuk tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penggunaan ruang milik jalan untuk tempat parkir dapat berupa tempat parkir tepi jalan umum dan/atau parkir insidental.

Pasal 11

- (1) Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan sebagai tempat parkir wajib memperhatikan :
 - a. lebar jalan;
 - b. volume lalu lintas;
 - c. karakteristik kecepatan;
 - d. dimensi kendaraan; dan
 - e. kesesuaian peruntukkan lahan.
- (2) Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan untuk tempat parkir dapat diberlakukan pembatasan berdasarkan waktu dan/atau hari dengan rambu parkir.

Pasal 12

- (1) Tempat parkir di dalam ruang milik jalan diklasifikasikan berdasarkan kawasan pengendalian parkir yang terdiri atas :
 - a. zona A; dan
 - b. zona B.
- (2) Kawasan pengendalian parkir Zona A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
 - a. frekuensi parkir relatif tinggi;
 - b. kawasan komersial, pertokoan, pusat perdagangan, atau perkantoran; dan
 - c. derajat kemacetan lalu lintas tinggi.
- (3) Kawasan pengendalian parkir zona B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
 - a. frekuensi parkir relatif rendah;
 - b. kawasan komersial, pertokoan, pusat perdagangan, atau perkantoran; dan
 - c. derajat kemacetan lalu lintas rendah.

Pasal 13

- (1) Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan untuk tempat parkir dievaluasi paling lama 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Bupati dapat meniadakan penggunaan ruang milik jalan untuk tempat parkir apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila :
 - a. mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
 - b. di ruas jalan tersebut tersedia gedung parkir dan/atau taman parkir sesuai jangkauan dan kapasitas SRP yang tersedia; dan/atau
 - c. di ruas jalan tersebut mengganggu kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat ditiadakan secara bertahap.

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang akan menggunakan ruang milik jalan sebagai tempat parkir untuk kegiatan tertentu yang bersifat insidental, wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (3) Penggunaan ruang milik jalan sebagai tempat parkir untuk kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara kegiatan harus menempatkan petugas sesuai kebutuhan.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan ruang milik jalan sebagai tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 14, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Fasilitas Parkir Khusus
Pasal 16

- (1) Penyelenggara parkir wajib menyediakan fasilitas parkir khusus untuk:
 - a. penyandang disabilitas atau nama lain;
 - b. orang lanjut usia;
 - c. ibu hamil; dan
 - d. sepeda.
- (2) Fasilitas parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. terletak pada lintasan terdekat menuju bangunan/fasilitas yang dituju dan/atau pintu parkir utama;
 - b. mempunyai cukup ruang bebas bagi pengguna kursi roda dan mempermudah masuk dan keluar kursi roda dari kendaraan;
 - c. disediakan jalur khusus bagi penyandang disabilitas; dan
 - d. parkir khusus ditandai dengan simbol tanda parkir.

Pasal 17

- (1) Penyelenggara parkir dapat menyediakan fasilitas parkir berupa parkir *valet*.
- (2) Fasilitas parkir *valet* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. jumlah SRP yang disediakan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total keseluruhan SRP yang dikelola oleh penyelenggara usaha parkir;
 - b. parkir khusus *valet* ditandai dengan simbol tanda parkir;
 - c. pelaksanaan parkir *vallt* dapat dilaksanakan oleh operator parkir atau badan usaha lain yang ditunjuk oleh penyelenggara parkir; dan
 - d. penyelenggara parkir yang melaksanakan parkir *valet* wajib mengajukan permohonan izin kepada Bupati.

BAB IV
PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PARKIR
Bagian Kesatu
Perizinan
Pasal 18

- (1) Setiap badan usaha atau perorangan yang akan menyelenggarakan parkir di luar ruang milik jalan wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Bupati.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas atau kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang perizinan.
- (3) Penyelenggaraan parkir oleh badan usaha atau perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. usaha khusus perparkiran; atau
 - b. penunjang usaha pokok.
- (4) Untuk mendapatkan izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) penanggung jawab badan usaha atau perorangan harus mengisi permohonan izin penyelenggaraan parkir dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis.
- (5) Bagi penyelenggara usaha tempat harus melampirkan hasil analisis dampak lalu lintas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (6) Izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (7) Izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud Pasal 18 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kewajiban dan Tanggung Jawab Pasal 20

- (1) Penyelenggara parkir wajib mengawasi, menjamin keamanan dan menertibkan lalu lintas sebagai akibat kegiatan masuk dan keluar kendaraan dari tempat parkir dengan menempatkan sarana parkir dan/atau menempatkan petugas parkir.
- (2) Dalam mengawasi dan menertibkan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara parkir dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Penyelenggara parkir wajib menyediakan tempat parkir untuk kendaraan bermotor dan sepeda berdasarkan SRP.

Pasal 21

- (1) Penyelenggara parkir wajib menyediakan karcis atau hasil cetakan elektronik atau komputer sebagai bukti pembayaran penggunaan SRP.
- (2) Pengenaan biaya parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan zona dan/atau lama penggunaan SRP.

Pasal 22

Penyelenggara parkir bertanggung jawab atas :

- a. kendaraan yang parkir di SRP yang disediakan;
- b. bertanggung jawab atas keamanan kendaraan dan perlengkapannya;
- c. memenuhi kewajiban atas pungutan Daerah;
- d. memasang papan parkir dan rambu parkir di tempat parkir;
- e. menyediakan pakaian seragam petugas parkir di tempat parkir; dan
- f. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir serta menyediakan tempat sampah di lingkungan tempat parkir.

Bagian Ketiga Karcis Parkir Pasal 23

- (1) Karcis parkir untuk SRP yang diselenggarakan Pemerintah Daerah maupun Badan Usaha di porporasi oleh perangkat daerah yang berwenang kecuali tempat parkir yang menggunakan mesin parkir.
- (2) Karcis parkir untuk SRP yang diselenggarakan oleh badan usaha dikeluarkan penyelenggara bersangkutan.
- (3) Karcis parkir paling sedikit memuat:

- a. angka tahun yang sedang berjalan;
- b. nomor seri;
- c. tarif parkir;
- d. dasar hukum pungutan;
- e. nomor kendaraan bermotor; dan
- f. informasi / keterangan lainnya terkait penyelenggaraan parkir.

BAB V
PENGGUNA TEMPAT PARKIR
Pasal 24

Setiap pengguna tempat parkir mempunyai hak:

- a. mendapatkan SRP;
- b. memperoleh karcis parkir atau kartu parkir atas pemakaian SRP;
- c. mendapatkan rasa aman atas pemakaian SRP; dan
- d. mendapatkan informasi pelayanan parkir yang benar.

Pasal 25

Pengguna tempat parkir mempunyai kewajiban:

- a. membayar atas pemakaian SRP;
- b. menyimpan karcis parkir atau kartu parkir atas pemakaian SRP;
- c. mematuhi rambu parkir, SRP, tanda isyarat parkir, dan ketentuan parkir lain;
- d. memastikan kendaraan terkunci dengan baik; dan
- e. tidak meninggalkan barang berharga dan karcis parkir di dalam kendaraan.

Pasal 26

- (1) Setiap pengguna tempat parkir dilarang parkir di luar batas SRP yang ditetapkan oleh penyelenggara parkir.
- (2) Setiap pengguna tempat parkir dilarang menempatkan kendaraan yang dapat mengurangi atau merintangikan kebebasan kendaraan yang akan keluar atau masuk ke tempat parkir dan/atau dapat menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas.
- (3) Setiap pengguna parkir dilarang parkir kendaraan di tempat yang dinyatakan dilarang parkir dengan rambu dilarang parkir dan/atau marka parkir.

BAB VI
PETUGAS PARKIR
Pasal 27

- (1) Setiap penyelenggara parkir wajib menyediakan Petugas Parkir.
- (2) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memakai pakaian seragam, tanda pengenal, dan perlengkapan lainnya.

Pasal 28

- (1) Hak dan kewajiban Petugas Parkir berdasarkan Perjanjian Kerja dibuat secara tertulis antara penyelenggara parkir dengan Petugas Parkir.
- (2) Selain perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk petugas parkir di dalam ruang milik jalan dilengkapi dengan surat tugas dari penyelenggara parkir.

Pasal 29

Petugas parkir mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan pelayanan masuk dan keluar kendaraan di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta keamanan kendaraan ditempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. menyerahkan karcis parkir; dan
- d. menerima pembayaran penggunaan SRP sesuai ketentuan.

BAB VII SRP DAN SARANA PARKIR Bagian Kesatu SRP Pasal 30

- (1) Setiap tempat parkir wajib dibuat SRP
- (2) SRP di dalam ruang milik jalan dapat dibuat serong atau paralel dengan memperhatikan :
 - a. lebar jalan;
 - b. volume lalu lintas;
 - c. karakteristik kecepatan;
 - d. dimensi kendaraan;
 - e. peruntukan lahan sekitarnya; dan
 - f. fungsi jalan bersangkutan.
- (3) SRP di gedung parkir dan pelataran atau taman parkir dapat di buat serong atau tegak lurus.

Bagian kedua Sarana Parkir Pasal 31

Setiap penyelenggara parkir di luar ruang milik jalan, wajib menyediakan sarana parkir sekurang-kurangnya

- a. rambu lalu lintas yang menunjukkan tempat parkir;
- b. gardu di pintu masuk dan pintu keluar parkir;
- c. pintu masuk dan pintu keluar parkir;
- d. jalur tunggu;
- e. tanda isyarat yang menerangkan SRP penuh atau tidak penuh;
- f. rambu yang menunjukkan jalan masuk dan keluar parkir;
- g. peralatan penyedia karcis parkir atau hasil cetakan elektronik;
- h. tarif parkir bagi penyelenggara parkir yang memungut; dan
- i. sistem keamanan parkir.

Pasal 32

Sarana parkir di dalam ruang milik jalan paling sedikit dilengkapi:

- a. rambu lalu lintas yang menunjukkan tempat parkir dan/atau rambu tambahan yang menerangkan batasan waktu dan cara parkir;
- b. rambu yang menerangkan zona tempat parkir dan tarif layanan parkir;
- c. karcis parkir; dan
- d. petugas parkir.

BAB VIII
TARIF RETRIBUSI LAYANAN PARKIR DAN PAJAK PARKIR
Bagian Kesatu
Tarif Layanan Parkir
Pasal 33

- (1) Tarif layanan parkir ditetapkan berdasarkan :
 - a. zona parkir;
 - b. jenis kendaraan; dan
 - c. jam penggunaan SRP.
- (2) Zona parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengacu pada ketentuan Pasal 12 ayat (1).
- (3) Jenis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Kendaraan bermotor Roda 2;
 - b. Kendaraan bermotor Roda 4;
 - c. Kendaraan bermotor lebih dari 4 Roda.

Pasal 34

- (1) Tarif retribusi parkir pada tempat parkir di dalam ruang milik jalan didasarkan atas zona parkir.
- (2) Tarif retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 35

- (1) Tarif parkir pada tempat parkir di luar ruang milik jalan dihitung berdasarkan penggunaan SRP dan/atau jam penggunaan SRP.
- (2) Besaran tarif retribusi parkir di luar ruang milik jalan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Besaran tarif parkir di luar ruang milik jalan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha atau perorangan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Pajak Parkir
Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang disediakan oleh badan usaha atau perorangan merupakan Objek Pajak Parkir.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan dan pemantauan penyelenggaraan pajak parkir dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir.

BAB IX
PENITIPAN KENDARAAN
Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan penitipan kendaraan dilaksanakan oleh badan usaha atau perorangan.
- (2) Untuk dapat menyelenggarakan penitipan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha atau perorangan wajib mendapatkan izin dari Bupati.

- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas atau Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang perizinan.
- (4) Penyelenggaraan penitipan oleh badan usaha atau perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa usaha khusus penitipan kendaraan.
- (5) Bupati menetapkan tarif penitipan kendaraan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha atau perorangan.
- (6) Besarnya tarif penitipan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan lokasi tempat penitipan dan jenis kendaraan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 38

- (1) Pembinaan penyelenggaraan parkir berupa bimbingan dan penyuluhan pedoman teknis parkir kepada penyelenggara/petugas parkir.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan parkir , meliputi:
 - a. monitoring;
 - b. evaluasi; dan
 - c. penertiban.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk Tim Pembinaan parkir yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 39

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (1), dan ayat (5) Pasal 20 ayat (1) dan (3), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/ atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PENYIDIKAN
Pasal 40

- (1) PPNS Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perparkiran, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perparkiran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perparkiran;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perparkiran;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perparkiran;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perparkiran;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perparkiran;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perparkiran menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 42

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.0000.000 (lima puluh juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43

Peraturan Bupati sebagai tindaklanjut dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
Pada tanggal 3 September 2018
BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
Pada tanggal 3 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,
KALIMANTAN UTARA NOMOR : 49 / 5 / 2018



